



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu menerapkan pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu disusun pedoman sebagai arah dalam pengelolaan risiko di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Karawang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Inspektorat Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian, inspektorat utama/inspektorat/unit pengawasan intern pada lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara/lembaga negara, inspektorat, dan unit pengawasan intern pada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
11. Pengelolaan Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
12. Peta Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Risiko Kunci adalah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
16. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Risiko untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan panduan mengelola Risiko untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) Pedoman Teknis Penerapan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Pengelolaan Risiko.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
 - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Risiko dibentuk struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;

- c. Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR;
 - d. Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
 - (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (4) Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
 - (5) Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
 - (6) Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
 - (7) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap sebagai anggota; dan
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- UPR sebagai penanggungjawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. UPR tingkat eselon II; dan
 - c. UPR tingkat eselon III dan eselon IV.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada setiap Perangkat Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (4) Dalam rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko pada UPR tingkat Eselon II, tingkat Eselon III dan Eselon IV, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim pengelola Risiko.
- (5) Tim pengelola risiko ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan paling sedikit berupa:
 - a. pemantauan penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. pemantauan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil Reviu atau audit Pengelolaan Risiko; dan

- d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Pengelolaan Risiko.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menugaskan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan paling sedikit berupa:
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan kegiatan Reviu dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan, meliputi:
 1. melakukan Reviu atas Pengelolaan Risiko kunci;
 2. melakukan Evaluasi proses Pengelolaan Risiko;
 3. melakukan Evaluasi atas pelaporan Risiko kunci; dan
 4. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara cepat.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Inspektur Daerah.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:
 - a. fasilitasi identifikasi Risiko dan Evaluasi Risiko; dan/atau
 - b. saran kepada UPR dalam melakukan respon Risiko.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

- (4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 14

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau paling lama 1 (satu) minggu setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Pemerintah Daerah atau paling lama 1 (satu) minggu setelah diselesaikannya Renstra Pemerintah Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau paling lama 1 (satu) minggu setelah diselesaikannya RKA SKPD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

Pasal 15

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 16

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan meliputi konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis Perangkat Daerah dan konteks operasional Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA SKPD.

Pasal 17

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 18

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di 10 lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko.

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi, dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon II), Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala Bidang/Camat (pejabat eselon III), Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Lurah/Kepala Desa/Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis (pejabat eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Anggaran Pengelolaan Risiko diperlukan untuk penerapan Pengelolaan Risiko yang efektif.
- (2) Anggaran Pengelolaan Risiko dialokasikan dan disediakan oleh UPR.
- (3) Alokasi anggaran Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan:
 - a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - c. administrasi pemantauan atas proses Pengelolaan Risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Pengelolaan Risiko; dan
 - g. Evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Pengelolaan Risiko.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko dan/atau dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setiap triwulan dan tahunan, yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh tingkat eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setiap triwulan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (9) Jenis dan format laporan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Waktu penyampaian laporan berkala Pengelolaan Risiko setiap triwulan oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan paling lambat minggu kesatu pada bulan berikutnya.
- (11) Waktu penyampaian laporan berkala tahunan Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan paling lambat minggu ketiga awal bulan pada tahun berikutnya.
- (12) Dalam hal UPR melampaui batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), dapat dilakukan penundaan atas pencairan uang persediaan UPR terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan Berbasis Iso 31000 di Lingkungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 53); dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian *Maturity Level* Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 53);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati Karawang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Karawang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2022



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR 95 .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 94 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARAWANG

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

BAB III PROSEDUR PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Prosedur Penerapan Pengelolaan Risiko

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

BAB IV PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Proses Pengelolaan Risiko

B. Aktivitas Mitigasi Risiko

C. Hasil Penerapan Pengelolaan Risiko

BAB V TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BAB VI PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Karawang Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Risiko Sektor Pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Karawang, terhitung sejak bulan Desember 2022 setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Karawang harus menerapkan dan mengembangkan Pengelolaan Risiko di lingkungan masing-masing. Penerapan dan pengembangan Pengelolaan Risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai unit yang memiliki risiko (UPR/PD). Hal ini sejalan dengan strategi penerapan Pengelolaan Risiko, yaitu secara terus menerus meningkatkan tingkat kematangan Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah ke arah yang lebih baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan penilaian sejauh mana perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan Pengelolaan Risiko. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang selaku *Compliance Office for Risk Management (CORM)* di lingkungan Kabupaten Karawang. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dalam suatu unit organisasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan TKPMR di masa mendatang. Target Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko: tahun 2023: 3 (*risk defined*) dari skala 5, tahun. 2026: 4 (*risk managed*) dari skala 5, dan tahun 2029: 5 (*risk enabled*). Hasil penilaian selanjutnya digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas dari penerapan Pengelolaan Risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah Pedoman Penerapan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Kabupaten Karawang.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Pedoman Penerapan Pengelolaan Risiko ini dimaksudkan sebagai panduan:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan serta memantau aktivitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

BAB II

KEBIJAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

Penerapan Pengelolaan Risiko merupakan tanggung jawab seluruh pihak di lingkungan Kabupaten Karawang. Pengelolaan risiko yang dilakukan dengan tepat dan optimal akan meningkatkan kepastian organisasi dalam mencapai sasaran serta memberikan keyakinan bahwa organisasi dapat merealisasikan peluang yang ada dengan meminimalisasi potensi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi, sehingga manajemen harus memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan risiko organisasi telah dilakukan dengan tepat dan optimal.

Evaluator harus memperoleh keyakinan bahwa 4 (empat) sasaran utama Pengelolaan Risiko telah terpenuhi yaitu:

- a. Risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas organisasi diidentifikasi dan dibuatkan daftar prioritas risiko.
- b. Aktivitas mitigasi risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi risiko, dan mengelola risiko, sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh Bupati Karawang.
- c. Aktivitas pemantauan berjalan (*on going monitoring*) dilakukan untuk melakukan penaksiran kembali (*reassess*) atas risiko dan efektivitas pengelolaan risiko secara periodik.
- d. Bupati Karawang menerima laporan periodik hasil proses Pengelolaan Risiko guna menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam menyajikan komunikasi secara periodik tentang pengelolaan risiko, dan strategi pengelolaan risiko kepada *stakeholders*.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko Kabupaten Karawang dibutuhkan peran aktif dari semua pihak dalam organisasi.

BAB III

PROSEDUR PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Prosedur Penerapan Pengelolaan Risiko

Prosedur Kerja adalah urutan langkah yang ditempuh untuk menjalankan suatu proses guna mencapai tujuan tertentu. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas di dalam suatu proses yang disusun secara sistematis dan terstruktur agar sasaran proses dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prosedur evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko disusun untuk memandu pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Risiko untuk menilai apakah proses Pengelolaan Risiko telah berjalan secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien.

Muatan prosedur evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan tingkat Risiko Kabupaten Karawang. Unsur-unsur penting yang dimasukkan dalam prosedur evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko mencakup tujuan prosedur, ruang lingkup aktivitas, Risiko yang mungkin terjadi, teknik, dokumentasi, serta rincian prosedur.

Prosedur evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko untuk memandu pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Risiko di lingkungan Kabupaten Karawang mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan pendistribusian hasil evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, namun karena hasil evaluasi merupakan alat ukur terhadap capaian kinerja Pengelolaan Risiko maka evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko harus dilakukan pada akhir tahun dan sudah selesai sebelum penyusunan laporan Tahunan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pedoman ini sebagai panduan dan tetap memperhatikan pedoman Pengelolaan Risiko lainnya, yang telah ditetapkan Bupati Karawang.

Uraian prosedur evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Menilai apakah proses Pengelolaan Risiko yang dilakukan Kabupaten Karawang telah berjalan dengan efektif, efisien, sistematis, terstruktur, komprehensif, dan terintegrasi.
- b. Evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Bupati Karawang.
- c. Seluruh pihak Bupati Karawang beserta para pejabat memahami tujuan evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko, mendukung pelaksanaannya, dan memahami secara tepat peran dan tanggung jawab masing-masing.

2. Ruang Lingkup

- a. Penyusunan tim yang akan melakukan evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko;
- b. Penetapan tujuan evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko;
- c. Penetapan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko;
- d. Penetapan unit yang akan menjadi responden dalam evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko;
- e. Penetapan metode evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko;
- f. Pelaksanaan evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko;
- g. Pengambilan simpulan hasil evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko;
- h. Pemaparan hasil evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko;
- i. Penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko.

3. Risiko

Terdapat potensi pelaksanaan evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko tidak berjalan dengan optimal karena :

- a. Pelaksanaan evaluasi hanya menjadi sebuah formalitas dan tidak memberikan *feedback* bagi perbaikan Pengelolaan Risiko;
- b. Kurangnya partisipasi dan peran aktif dari unit kerja;
- c. Pedoman evaluasi penerapan Pengelolaan Risiko kurang dipahami.

B. Penetapan Kategori Risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Kategori Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang antara lain:

No	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Keuangan	Tambahan pengeluaran dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban dan barang serta potensi kerugian/kehilangan penerimaan dan aset daerah/negara.
2	Risiko Hukum	Risiko yang disebabkan oleh adanya permasalahan hukum litigasi dan/atau non litigasi kepada organisasi.
3	Risiko Kecurangan	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja yang merugikan keuangan negara dan daerah. Fraud meliputi penggelapan aset (barang milik negara/daerah atau kas/setara kas), korupsi (suap, gratifikasi, dll) serta manipulasi laporan kinerja dan keuangan.
4	Risiko pada pemangku kepentingan	Risiko yang berhubungan dengan mitra kerja yang disebabkan oleh proses kerjasama antar organisasi yang dapat mengganggu proses pencapaian tujuan.
5	Risiko Penurunan Kinerja	Risiko berupa tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya
6	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang Harus Dimitigasi
1	Risiko Keuangan	≥ 10
2	Risiko Hukum	≥ 11
3	Risiko Kecurangan	≥ 4
4	Risiko pada pemangku kepentingan	≥ 15
5	Risiko Penurunan Kinerja	≥ 10
6	Risiko Bencana	≥ 12

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai criteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

Adapun kriteria penilaian risiko meliputi:

a. Skala dampak risiko;

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat Signifikan/ Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 1.1 Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko					
		Keuangan	Hukum	Kecurangan	Pemangku Kepentingan	Penurunan Kinerja	Bencana
Sangat Besar	5	> 5% dari total anggaran yang dikelola pada unit pemilik risiko	Jumlah permasalahan hukum litigasi dan/atau non litigasi lebih dari 5 kali dalam satu periode	Jumlah Kerugian lebih dari Rp.500 juta s.d	Berdampak pada lebih dari 5 pihak	Pencapaian target kinerja ≤80%	Menyebabkan Pelayanan tertunda lebih dari 10 hari
Besar	4	>1% - 5% dari total anggaran yang dikelola pada unit pemilik risiko	Jumlah permasalahan hukum litigasi dan/atau non litigasi 4 s.d. 5 kali dalam satu periode	Jumlah Kerugian lebih dari Rp.100 juta s.d Rp.500 juta	Berdampak pada 4 - 5 pihak	Pencapaian target kinerja >80% s.d. 85%	Menyebabkan Pelayanan tertunda 6 sampai dengan 10 hari
Sedang	3	>0,1% - 1% dari total anggaran yang dikelola pada unit pemilik risiko	Jumlah permasalahan hukum litigasi dan/atau non litigasi 2 s.d. 3 kali dalam satu periode	Jumlah Kerugian dari Rp.50 jt s.d. <Rp.100 juta	Berdampak pada 3-4 pihak	Pencapaian target kinerja >85% s.d. 90%	Menyebabkan Pelayanan tertunda 2 sampai dengan 5 hari
Kecil	2	>0,01% - 0,1% dari total anggaran yang dikelola pada unit pemilik risiko	Jumlah permasalahan hukum litigasi dan/atau non litigasi 1 kali dalam satu periode	Jumlah Kerugian dari Rp.10 jt s.d. < Rp.50 juta	Berdampak pada 2-3 pihak	Pencapaian target kinerja >90% s.d. 95%	Menyebabkan Pelayanan tertunda sampai dengan 1 hari
Tidak Signifikan	1	≤0,01% dari total anggaran yang dikelola pada unit pemilik risiko	Jumlah permasalahan hukum litigasi dan/atau non litigasi 0 dalam satu periode	Jumlah Kerugian <10 juta	Hanya berdampak pada satu pihak	Pencapaian target kinerja >95%	Tidak Menyebabkan Pelayanan Tertunda

Tabel 1.2 Contoh Skala Dampak Risiko

b. Skala kemungkinan risiko

Tingkat Kemungkinan Terjadi Risiko	Skor	Uraian
Sangat signifikan/Hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (> 70%)
Kemungkinan besar/Sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (51-70%)
Kadang-kadang/Mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (31-50%)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko jarang (11-30%)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat jarang (0-10%)

Tabel 1.3 Skala Probabilitas Risiko

Kategori dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko	
		Kejadian tunggal	Kejadian berulang
Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (>70%)	Negatif, tersebar luas di banyak media
Sering	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (51-70%)	Negatif, tersebar di beberapa media nasional / local
Kadang-kadang	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (31-50%)	Negatif, tersebar di beberapa media local
Jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko jarang (11-30%)	Negatif, terdapat pemberitaan
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat jarang (0-10%)	Ada pemberitaan negatif, tapi tidak material

Tabel 1.4 Contoh Skala Probabilitas Risiko

c. Skala tingkat risiko (Nilai Risiko).

Matriks Analisis Risiko 5x5			Tingkat Dampak				
			1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 1.5 Skala tingkat Risiko (Nilai Risiko)

D. Penetapan Selera dan Toleransi Risiko

Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko tergantung pada Kategori Risiko. Berikut batasan besaran risiko yang Harus dimitigasi:

No.	Kategori Risiko	Besaran Risiko yang Harus Dimitigasi
1	Risiko Keuangan	≥ 10
2	Risiko Hukum	≥ 11
3	Risiko Kecurangan	≥ 4
4	Risiko pada pemangku kepentingan	≥ 15
5	Risiko Penurunan Kinerja	≥ 10
6	Risiko Bencana	≥ 12

Tabel 1.6 Besaran Risiko yang Harus Dimitigasi

E. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6

Waktu Tahapan Dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun Sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahkan dan Kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	- Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	- Daftar Risiko Dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan Rencana sasaran & pagu Anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3 dan Es 4 Perangkat Daerah	Daftar risiko Dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaiki RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian
6	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Pengomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan	- Finalisasi Daftar risiko dan RTP

				<p>Eselon 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekda selaku koordinator 	
7	Januari s.d. Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 	- KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan Kegiatan 	- Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risik dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Kcoordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form monitoring risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	- Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	<p>Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.</p> <p>Catatan:</p> <p>Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Bupati Dan Kepala Perangkat Daerah - Sekda selaku Koordinator 	- Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	<p>Reviu dan pemutakhiran risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah</p> <p>Catatan</p> <p>Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	<ul style="list-style-type: none"> - Bupati - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan Eselon 4 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X

				- Unit Kepatuhan - Sekda selaku - koordinator	
9	Februari - Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Penilaian Maturitas SPIP


BAB IV PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai Bupati, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

2. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;

- c. memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pemilik Risiko

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
- d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
- f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, terdiri dari:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Ketua | : | Bupati, selaku pemilik risiko tingkat pemerintah daerah. |
| Koordinator Teknis | : | Kepala Bappeda, atau unit lain yang merangkap anggota menangani perencanaan. |
| Anggota | : | seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya). |

- b. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, terdiri dari:

Ketua : Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah

Koordinator Teknis merangkap anggota

: Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- c. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan Eselon 4 Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4, terdiri dari:

Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan,

Koordinator Teknis merangkap anggota

: Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.

Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Kepala Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan risiko terdiri atas:

- a. Bupati sebagai ketua;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk Tim Teknis melalui Keputusan Kepala Daerah.

5. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pembagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

- a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melakukan pemantauan atas perangkat daerah sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 6) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7) Dinas Kesehatan;
 - 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 11) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - 12) Dinas Pendidikan.
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah berikut:
 - 1) Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - 2) Dinas Pangan dan Pertanian;
 - 3) Dinas Perikanan dan peternakan;
 - 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 5) Dinas Kepemudaan, Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan;
- 6) Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup;
- 9) Dinas Perhubungan;
- 10) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum berikut:

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Badan Pendapatan Daerah;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain.

- a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit pengelolaan risiko;
- d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

6. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. melaksanakan kegiatan revidi dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

B. Proses Pengelolaan Risiko

1. Komunikasi dan Konsultasi

Dilakukan di setiap tahapan Proses Pengelolaan Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal dan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan prioritas dalam rangka menjalankan Proses Pengelolaan Risiko.

Pemangku kepentingan adalah orang atau organisasi yang akan mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau mempersepsikan diri mereka sendiri akan terpengaruh oleh keputusan dan atau aktivitas Kabupaten Karawang.

Komunikasi dan Konsultasi sangat penting untuk dilakukan di setiap tahap Proses Pengelolaan Risiko. Mekanisme pelaporan baik di tingkat Kabupaten Karawang, maupun Perangkat Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu metode berkomunikasi dan meminta masukan kepada para pemangku kepentingan.

2. Penetapan Konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan Pengelolaan Risiko di tingkat Kabupaten Karawang, dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria Risiko untuk proses selanjutnya.

3. Identifikasi Risiko

Bertujuan untuk mendaftar berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko dan sumber risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, entitas/OPD yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	22	.	03	.	01	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Penjelasan:

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD

22 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2022

03 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis OPD dan operasional OPD) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis pemda).

05 = Kode entitas yang menilai

01 = Nomor urut risiko pada Entitas

Contoh pemberian kode risiko seperti pada table di bawah ini:

Kode Jenis Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Kode Urusan	Kode Entitas yang Menilai	Nomor Urut Risiko pada Entitas	Kode
RSP	22	03	01	01	RSP.22.03.01.01
RSO	22	07	02	01	RSO.22.07.02.01
ROO	22	20	04	01	ROO.22.20.04.01

1) Kode jenis Risiko terdiri dari tiga huruf sebagai berikut:

RSP = Risiko Strategis Pemda

RSO = Risiko Strategis OPD

ROO = Risiko Operasional OPD

2) Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko diambil 2 Angka Akhir Tahun Pelaksanaan Penilaian

3) Kode Entitas yang menilai terdiri dari dua angka sebagai berikut:

- 01 Pemerintah Daerah
- 02 Sekretariat Daerah
- 03 Sekretariat DPRD
- 04 Inspektorat
- 05 Satuan Polisi Pamong Praja
- 06 Dinas Kesehatan
- 07 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 08 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 09 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 10 Dinas Sosial
- 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 17 Dinas Perhubungan
- 18 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 23 Dinas Perikanan
- 24 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 28 Badan Pendapatan daerah

29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	Rumah Sakit Umum Daerah
33	Rumah Sakit Khusus Paru
99	Lainnya

4. Analisis Risiko

Dilakukan dengan cara mengestimasi *level* Risiko untuk suatu periode waktu tertentu. *Level* Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan hasil estimasi *level* kemungkinan terjadinya suatu Risiko dengan *level* dampak dari suatu Risiko. *Level* Risiko merupakan kombinasi antara *level* kemungkinan dan *level* dampak. Penentuan *level* Risiko Kabupaten Karawang beserta dengan urutannya menggunakan matriks analisis tingkat Risiko.

5. Evaluasi Risiko

Dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya. Bertujuan untuk menentukan prioritas Risiko Kunci dan Risiko-Risiko Kunci yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

6. Mitigasi Risiko

Dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi Risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut. Ditujukan untuk menurunkan *level* Risiko hingga berada pada area penerimaan Risiko. Dan dalam proses pelaksanaan Mitigasi Risiko membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis dan dapat diturunkan atau didelegasikan kepada unit terkait di bawahnya. Adapun langkah kerja penanganan Risiko di tingkat Kabupaten Karawang mencakup:


- a. menentukan opsi mitigasi Risiko yang akan dijalankan;
- b. menyusun rencana mitigasi Risiko;
- c. menetapkan target penurunan *level* Risiko;
- d. mendokumentasikan opsi mitigasi Risiko yang akan dijalankan beserta rencana mitigasi Risiko;
- e. menjalankan setiap rencana mitigasi Risiko;
- f. mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi Risiko yang telah dijalankan.

7. Pemantauan (*monitoring*) dan reviu

Ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses Pengelolaan Risiko telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemantauan (*monitoring*) dan reviu dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan *risk assessment* dan dilaksanakan secara terus-menerus. Secara berkala, Komite Pelaksana menyampaikan hasil pemantauan dan reviu Proses Pengelolaan Risiko kepada Komite Eksekutif melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci serta Pemantauan dan Reviu Pengelolaan Risiko.

Pemantauan dilakukan secara berkala dan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Komite Pelaksana terhadap realisasi mitigasi Risiko sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif. Adapun pelaksanaan dilakukan dengan proses seperti:

- a. Pelaksanaan *risk assessment*
- b. Pemantauan terus-menerus (*ongoing monitoring*)
- c. Pemantauan dan reviu berkala
- d. Penilaian Tingkat Kematangan (*maturity level*) Penerapan Pengelolaan Risiko
- e. Audit atas Proses Pengelolaan Risiko



GAMBAR 1.1 PROSES PENGELOLAAN RISIKO

C. Aktivitas Mitigasi Risiko

Tujuan evaluasi komponen aktivitas mitigasi risiko adalah menilai tingkat realisasi mitigasi risiko yang dijalankan dan efektivitasnya dalam menurunkan level risiko.

D. Hasil Penerapan Pengelolaan Risiko

Tujuan evaluasi komponen hasil penerapan Pengelolaan Risiko adalah menilai efektivitas Pengelolaan Risiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya.

BAB V

TINGKAT KEMATANGAN PENGELOLAAN RISIKO

Tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan proses Pengelolaan Risiko yang dibagi ke dalam 5 (lima) level, yaitu:

Level 1 : 0 – 29,99	<i>Risk Naive</i>
Level 2 : 30 – 54,99	<i>Risk Aware</i>
Level 3 : 55 – 74,99	<i>Risk Defined</i>
Level 4 : 75 – 89,99	<i>Risk Managed</i>
Level 5 : 90 – 100	<i>Risk Enabled</i>

Model Kematangan Pengelolaan Risiko yang menunjukkan tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan proses Pengelolaan Risiko dijelaskan sebagai berikut:

1. *Risk Naive*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki sistem pengendalian yang masih cukup terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak diketahui keterkaitan antara sistem pengendalian yang ada terhadap risiko-risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2. *Risk Aware*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan dengan risiko-risiko yang mempengaruhi kegiatan organisasi sehingga kecil kemungkinan dilakukan pemantauan yang tepat atas keterkaitan risiko dengan sistem pengendalian yang ada dalam organisasi.

3. *Risk Defined*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko-risiko kunci, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko-risiko kunci dalam organisasi. Namun upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa pihak tertentu dalam organisasi.

4. *Risk Managed*

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas keseluruhan risiko.

Upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalam organisasi, namun hanya pihak yang paling bertanggung jawab secara langsung terhadap risiko yang mampu memberikan jaminan atas keefektifan proses Pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan dalam organisasi.

5. Risk Enabled

Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan keseluruhan risiko, melakukan reviu secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas keseluruhan risiko, serta melakukan pemantauan atas langkah mitigasi risiko-risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut dilakukan oleh seluruh pihak dalam organisasi, dan seluruh pihak dalam organisasi mampu memberikan jaminan atas keefektifan proses Pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko di gambarkan dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan	Proses Pengelolaan Risiko	Aktivitas Mitigasi risiko	Hasil Penerapan Pengelolaan Risiko
Belum Sadar Risiko (<i>Risk Naive</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sangat rendah	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sangat rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah
Sadar Risiko (<i>Risk Aware</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko rendah	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah
Risiko Ditetapkan (<i>Risk Defined</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sedang	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sedang	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang
Risiko Dikelola (<i>Risk Managed</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko tinggi	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi
Dapat Menangani Risiko (<i>Risk Enabled</i>)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi Pengelolaan Risiko sangat tinggi	Proses Pengelolaan Risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan <i>level</i> Risiko sangat tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi

Tabel 1.7 Tingkat Kematangan Penerapan Pengelolaan Risiko

BAB VI

PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut- atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak- pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan.

Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2.


Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam contoh *outline* sebagai berikut:
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:



1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan disajikan dalam contoh *outline* sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat Serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Penerapan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi auditor Inspektorat Kabupaten Karawang dalam melaksanakan penilaian tingkat kematangan penerapan Pengelolaan Risiko di lingkungan Kabupaten Karawang.

Pedoman Penerapan ini akan ditinjau secara periodeik agar selalu sesuai dengan perkembangan.



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 94 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG

JENIS DAN FORMAT LAPORAN

FORMAT 1

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko.....(a)

Tahun.....(b)

No	Jenis Konteks	Nama Konteks	Indikator	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi nomor urut risiko

Kolom 2 : Diisi jenis konteks yang merupakan: Sasaran Strategis, Program/ Identifikasi keberlangsungan (*Going Concern*)/ Proses Bisnis di unit kerjayang risikonya ingin dikendalikan

Kolom 3 : Diisi nama konteks sesuai dengan kolom 2

Kolom 4 : Diisi indikator atas nama konteks sesuai dengan kolom 3

Kolom 5 : Diisi kode risiko yang merujuk pada kode risiko sebagaimana Lampiran 4 huruf A. Terhadap risiko yang belum ada kode risikonya, dapat ditambahkan kode risiko baru yang akan dikodifikasi kemudian

Kolom 6 : Diisi uraian peristiwa risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 7 : Diisi kategori risiko yang merujuk pada Lampiran 4

Kolom 8 : Diisi uraian akibat/potensi kerugian yang akan diperoleh jika risikotersebut terjadi

Kolom 9 : Diisi dengan memilih dari empat tujuan SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah

ANALISIS RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko (a)

Tahun..... (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
		Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/Belum Memadai	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5

Kolom 2 : Diisi uraian risiko yang telah diidentifikasi

Kolom 3 : Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya risiko tersebut

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko tersebut

Kolom 5 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Lampiran 3

Kolom 6 : Diisi ada atau belum ada

Kolom 7 : Diisi uraian pengendalian yang ada

Kolom 8 : Diisi memadai atau belum memadai

Kolom 9 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan.

Kolom 10 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila Pengendalian yang ada pada kolom 7 dilakukan

Kolom 11 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Lampiran 3

DAFTAR RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

Nama Unit Pemilik Risiko(a)
 Tahun.....(b)
 Selera Risiko Pemilik Risiko(c)

Kode	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residu setelah Pengendalian yang Ada		
		Skor Kemungkinan Terjadi	Skor Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi skor selera risiko Pemilik Risiko pada tahun berjalan (contoh: ≤9)

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5

Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko-risiko terpilih yang nilai resiko residu setelah pengendalian yang ada di atas selera risiko (diurutkan dari prioritas yang akan direspons)

Kolom 3 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sesuai dengan kolom 9 Lampiran 6

Kolom 4 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai dengan kolom 10 pada Lampiran 6

Kolom 5 : Diisi level risiko sesuai dengan kolom 11 pada Lampiran 6

PETA RISIKO

A. Peta

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

B. Level Risiko

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Keterangan :

Pengelola Risiko membubuhkan simbol • pada Bagian Peta huruf A yang merupakan skor risiko residu setelah pengendalian yang ada perpotongan frekuensi dan dampak).

ANALISIS AKAR MASALAH (*ROOT CAUSE ANALYSIS*)

Unit Pemilik Risiko(a)

Tahun(b)

Kode	Pernyataan Risiko	Why 1	Why 2	Why 3	Why 4	Why 5	Akar Penyebab	Kode Penyebab	Kegiatan Pengendalian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Lampiran 7

Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 pada Lampiran 7

Kolom 3 : Diisi penyebab langsung terjadinya risiko sebagaimana kolom 2

Kolom 4 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why 1*) pada kolom 3

Kolom 5 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why 2*) pada kolom 4

Kolom 6 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why 3*) pada kolom 5

Kolom 7 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why 4*) pada kolom 6

Kolom 8 : Diisi akar penyebab (penyebab terakhir). Jika masih terdapat alasan terjadinya penyebab/*why 5* (kolom 7) maka sisipkan kolom *why 6* dan seterusnya sampai menemukan akar penyebab final/terakhir. Namun jika akar penyebab sudah ditemukan sebelum *why 5*, maka tidak perlu menguraikan sampai dengan *why 5*. Akar penyebab dapat diisi lebih dari satu, begitu pun juga *why 1* sampai dengan *why 5*.

Kolom 9 : Diisi kode penyebab sesuai ketentuan pada lampiran 4 huruf B.

Kolom 10 : Diisi kegiatan pengendalian yang ingin dirancang untuk menghindari terjadinya akar penyebab (kolom 8)

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko (a)
 Tahun (b)

Kode	Pernyataan Risiko	Respons Risiko	Pernyataan Penyebab	Kegiatan Pengendalian	Klasifikasi Sub Unsur SPIP	Penanggung jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Risiko yang direspons		
									Frekuensi	Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama unit pemilik risiko
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Lampiran 9
- Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Lampiran 9
- Kolom 3 : Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko)
- Kolom 4 : Diisi akar penyebab (dapat mengacu kolom 8 Lampiran 9). Jika Kolom 3 adalah mengurangi dampak, maka kolom 4 dapat dikosongkan.
- Kolom 5 : Diisi kegiatan pengendalian (dapat mengacu kolom 10 Lampiran 9)
- Kolom 6 : Diisi nama sub unsur SPIP yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengendalian
- Kolom 7 : Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian
- Kolom 8 : Diisi indikator yang merupakan keluaran kegiatan pengendalian berupa dokumen, aplikasi, atau bentuk lainnya
- Kolom 9 : Diisi rencana triwulan pelaksanaan atas rencana kegiatan pengendalian
- Kolom 10 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.
- Kolom 11 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko apabila rencana kegiatan pengendalian pada kolom 5 dilakukan.
- Kolom 12 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Lampiran 3

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko (a)

Tahun (b)

Triwulan(c)

Kode	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Butir (a) : Diisi nama Unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Butir (c) : Diisi triwulan berjalan

Kolom 1 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 1 Lampiran 10

Kolom 2 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 2 Lampiran 10

Kolom 3 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Lampiran 10

Kolom 4 : Diisi Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 7 Lampiran 10

Kolom 5 : Diisi indikator keluaran sebagaimana kolom 8 Lampiran 10

Kolom 6 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Lampiran 10

Kolom 7 : Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian

Kolom 8 : Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Unit Pemilik Risiko (a)
 Tahun..... (b)
 Triwulan..... (c)

Kode	Uraian Peristiwa	Pernyataan Risiko	Waktu Kejadian	Tempat Kejadian	Skor Dampak	Pemicu Peristiwa	Kode Penyebab
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi nama unit Pemilik Risiko
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Butir (c) : Diisi triwulan berjalan
- Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)
- Kolom 2 : Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi
- Kolom 3 : Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 6 pada Lampiran 5 (jika risiko belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal kejadian
- Kolom 5 : Diisi dengan tempat kejadian
- Kolom 6 : Diisi dengan skor dampak Risiko
- Kolom 7 : Diisi dengan kronologi pemicu peristiwa risiko
- Kolom 8 : Diisi dengan kode penyebab yang merupakan tambahan Penyebab (jika penyebab belum teridentifikasi sebelumnya, dapat dikosongkan)

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko (a)

Tahun (b)

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspons			Level Risiko Aktual			Deviasi	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Nilai Risiko	Frekuensi	Dampak	Nilai Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :

Butir (a) : Diisi nama unit Pemilik Risiko

Butir (b) : Diisi tahun berjalan

Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 5 pada Lampiran 5

Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 6 pada Lampiran 5

Kolom 3 : Diisi jumlah kejadian risiko (Lampiran 12) selama 1 tahun

Kolom 4 : Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana kolom 10 Lampiran 10

Kolom 5 : Diisi nilai dampak terjadinya risiko sebagaimana kolom 11 Lampiran 10

Kolom 6 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 pada Lampiran 10

Kolom 7 : Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran risiko actual (kesimpulan dari lampiran 12)

Kolom 8 : Diisi level dampak berdasarkan pengukuran risiko actual (kesimpulan dari lampiran 12)

Kolom 9 : Diisi level risiko berdasarkan matriks analisis risiko pada Lampiran 3

Kolom 10 : Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9

Kolom 11 : Diisi rekomendasi perbaikan jika nilai risiko pada kolom 10 bernilai negatif

REVIU USULAN RISIKO BARU

Triwulan (a)

Tahun (b)

No	Usulan Pernyataan Risiko	Unit Pemilik Risiko Pengusul	Status Rivi		Alasan Jika Ditolak
			Diterima	Ditolak	
1	2	3	4	5	6

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi triwulan berjalan
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi uraian atas usulan risiko
- Kolom 3 : Diisi nama unit pemilik risiko yang mengusulkan
- Kolom 4 : Diisi (V) jika usulan risiko diterima
- Kolom 5 : Diisi (V) jika usulan risiko ditolak
- Kolom 6 : Diisi alasan jika usulan risiko ditolak

**DAFTAR RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN YANG BELUM
TEREALISASI**

Triwulan(a)

Tahun(b)

No	Rencana Kegiatan Pengendalian	Target Waktu	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Penanggung-jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi triwulan berjalan
- Butir (b) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi kegiatan pengendalian sebagaimana kolom 5 Lampiran Pedoman Nomor 10
- Kolom 3 : Diisi rencana triwulan sebagaimana kolom 9 Lampiran Pedoman Nomor 10
- Kolom 4 : Diisi pernyataan risiko dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
- Kolom 5 : Diisi kode penyebab dari rencana kegiatan pengendalian yang belum terealisasi
- Kolom 6 : Diisi jabatan penanggungjawab yang belum merealisasikan rencana kegiatan pengendalian
- Kolom 7 : Diisi keterangan mengapa belum direalisasikan

PEMANTAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN

Tahun (a)

Kode	Pernyataan Risiko	Kode Penyebab	Risiko yang direspons	Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Keterangan (Usulan/Komentar)
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Butir (a) : Diisi tahun berjalan
- Kolom 1 : Diisi kode risiko sebagaimana kolom 1 pada Lampiran Pedoman Nomor 6
- Kolom 2 : Diisi nama risiko sebagaimana kolom 2 pada Lampiran Pedoman Nomor 6
- Kolom 3 : Diisi kode penyebab sebagaimana kolom 9 Lampiran Pedoman Nomor 9
- Kolom 4 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 12 Lampiran Pedoman Nomor 10
- Kolom 5 : Diisi level risiko sebagaimana kolom 9 Lampiran Pedoman Nomor 13
- Kolom 6 : Diisi Pemilik risiko
- Kolom 7 : Diisi keterangan apakah efektif atau tidak, dan tindakan lanjutan yang diperlukan.

LAPORAN TRIWULANAN PENGELOLA RISIKO



..BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO..

Nomor :*diisi tanggal*.....
 Hal :
 Lampiran :

Yth. (*Diisi nama jabatan pemilik risiko*)

di ... (*Diisi nama Kabupaten*) ...

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 004 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan..... (*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... triwulan tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas.... (*diisi jabatan pemilik risiko*).... Nomor..... Tanggal hal penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan..... (*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... triwulan tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*) dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan Tahun sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak ... risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada

Lampiran 1. Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran 1. (Daftar risiko mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 5 peraturan ini)

- b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko yang telah diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
dst.		

- c. Analisis Risiko

- i. Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko.
- ii. Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak ... risiko atau ...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 6 peraturan ini)

- d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak... risiko (...% dari ... risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3. (Daftar risiko prioritas mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 8 peraturan ini)

- e. Kegiatan pengendalian

- i. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 10 peraturan ini)
- ii. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.
- iii. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- iv. Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. (Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 11 peraturan ini).

f. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan I sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6. ((Daftar kejadian risiko mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 12 peraturan ini))

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.


Jabatan Pengelola Risiko,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Pengelola Risiko

NIP

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLA RISIKO


 LOGO
PEMDA/PD

..BERISI KOP SURAT UNIT PEMILIK/PENGELOLA RISIKO...

 Nomor :*diisi tanggal*.....
 Hal :
 Lampiran :
Yth. (*Diisi nama jabatan pemilik risiko*)di ... (*Diisi nama kota*) ...

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 004 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas.... (*diisi jabatan pemilik risiko*).... Nomor Tanggal hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan (*diisi nama unit kerja pemilik risiko*)..... tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan (*diisi nama unit kerja pemilik risiko*) dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun.....

a. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak risiko (Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi dapat dilihat pada Lampiran

1. (Daftar risiko dapat mengacu pada pada Lampiran Pedoman Nomor 5 peraturan ini)

b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko
1.		
2.		
dst.		

c. Analisis risiko

i. Jumlah risiko yang belum ada *existing control* sebanyak risiko atau % dari jumlah/populasi risiko.

ii. Jumlah risiko yang sudah ada *existing control* namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak risiko atau...% dari jumlah/populasi risiko. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 (Daftar risiko mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 6 peraturan ini)

d. Evaluasi Risiko

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak risiko (.....% dari risiko). Daftar risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 3 (Daftar risiko dapat mengacu pada pada Lampiran Pedoman Nomor 7 peraturan ini)

e. Kegiatan pengendalian

i. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan I sebanyak ... kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4. (Daftar kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 10 peraturan ini)

ii. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan I sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan pengendalian.

- iii. Kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.
- iv. Daftar kegiatan pengendalian yang belum terealisasi sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5. *(Daftar realisasi kegiatan pengendalian mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 11 peraturan ini)*
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 *(Daftar kejadian risiko mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 12 peraturan ini)*
- g. Pemilik risiko menetapkan selera risiko sebesar Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko *(mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 13 peraturan ini)* atau persen dari total risiko yang teridentifikasi.
- h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko *(mengacu pada Lampiran Pedoman Nomor 13 peraturan ini)* atau persen dari total risiko yang teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Jabatan Pengelola Risiko,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Pengelola Risiko

NIP

SURAT PENGANTAR DARI PEMILIK RISIKO
ATAS LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN UNIT KERJA PEMILIK
RISIKO



..... BERISI KOP SURAT PEMILIK RISIKO.....

Nomor :*diisi*
tanggal.....

Hal :
Lampiran :

Yth. Kepala

Di.....

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik risiko*) untuk triwulan/ tahunsebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Kepala Unit Kerja

NIP

Tembusan:

1.

LAPORAN TRIWULANAN UNIT KEPATUHAN



..... BERISI KOP SURAT PERANGKAT DAERAH.....

Nomor :
 Hal :
 Lampiran :

.....*diisi tanggal*.....

Yth. Kepala.....
 di.....

Berdasarkan Peraturan.....Nomor Tahun tentang.....
 di Lingkungan Pembangunan, dengan ini kami
 sampaikan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada seluruh
 unit pemilik risiko di lingkungan..... triwulan tahun dengan uraian sebagai
 berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan
 pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Pengelola Risiko di
 lingkungan.....triwulan tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk
 memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan
 solusi/rekomendasi dari.....dalam rangka pencapaian tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan pemantauan manajemen risiko dilakukan terhadap 1 (satu) Pengelola
 Risiko level entitas, Pengelola Risiko level unit kerja eselon....., dan
 Pengelola Risiko level unit kerja eselon.....di lingkungan.....pada
 triwulan..... tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan Tahun

a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak.....risiko.

b. Jumlah usulan/tambahan risiko yang teridentifikasi (jika ada) sebanyak

..... risiko. Daftar usulan sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

- c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak risiko (..... % dari risiko)
- d. Daftar pengendalian yang ada yang:
- 1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyak risiko atau...% dari jumlah risiko.
 - 2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian yang ada namun belum memadai sebanyak risiko atau % dari jumlah risiko.
- e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan sebanyak kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sebanyak atau % dari kegiatan pengendalian.
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan sebanyak ... kejadian.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Kepala Perangkat Daerah

NIP

LAPORAN TAHUNAN UNIT KEPATUHAN



..... BERISI KOP SURAT PERANGKAT DAERAH.....

Nomor :
 Hal :
 Lampiran :
diisi tanggal.....

Yth.....
 di.....

Berdasarkan Peraturan..... Nomor..... Tahun..... tentang Manajemen Risiko di Lingkungan....., dengan ini kami sampaikan laporan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko pada pengelola risiko di lingkungan..... tahun dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas..... Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan tahun

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pengelola Risiko dalam mengelola risiko dan sejauh mana Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola dalam membantu Pemilik Risiko mencapai tujuan.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Kegiatan ini dilakukan terhadap seluruh Pengelola Risiko beserta risiko dan kegiatan pengendaliannya yang dilaksanakan selama tahun

4. Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan IV Tahun

- a. Jumlah risiko yang teridentifikasi sebanyak.....risiko.
- b. Jumlah usulan risiko sebanyak risiko. Daftar usulan risiko sebagai berikut:

No.	Nama Usulan Risiko (Pernyataan)	Usulan Kode Risiko	Pemilik Risiko	Status (Diterima/ Ditolak)
1.				
2.				
dst.				

c. Analisis risiko

- 1) Jumlah risiko yang belum ada pengendalian sebanyakrisiko atau ...% dari jumlah risiko.
- 2) Jumlah risiko yang sudah ada pengendalian namun belum memadai (masih berada di atas selera risiko) sebanyak risiko atau ...% dari jumlah risiko.

- d. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak risiko (.% dari risiko).
- e. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan sampai dengan triwulan IV sebanyak kegiatan pengendalian. Sedangkan jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan IV sebanyak atau % dari kegiatan pengendalian.
- f. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan triwulan IV sebanyak... kejadian.
- g. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko atau persen dari total risiko yang teridentifikasi.
- h. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang dapat diterima sebanyak risiko atau persen dari total risiko yang teridentifikasi. Daftar risiko tersebut sebagai berikut:

No.	Risiko	Nilai Treated Risk	Nilai Risiko Aktual	Pemilik Risiko	Usulan Kegiatan Pengendalian /Komentar
a)
b)

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

tanda tangan dan cap jabatan

Nama Kepala Perangkat Daerah

NIP

